



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGIDUL
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 34 /KPTS/2024
TENTANG
OMAH JAGA WARGA KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP
PERIODE 2024 - 2027

LURAH PETIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Omah Jaga Warga Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Periode 2024 -2027;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Isimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015;

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Omah Jaga Warga Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Periode 2024 -2027, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Omah Jaga Warga Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Periode 2024 – 2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- A. Tugas Omah Jaga Warga, adalah :
1. melaksanakan pemetaan potensi gangguan ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
 2. menerima laporan terjadinya gangguan ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kerawanan sosial;
 3. menganalisis dan mengevaluasi data dan laporan kejadian; dan
 4. melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian potensi konflik dan permasalahan sosial di tingkat Kalurahan/Kelurahan.
- B. Fungsi Omah Jaga Warga yaitu membantu Lurah dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan wilayahnya. Dalam rangka mendukung fungsi Omah Jaga Warga dapat dilaksanakan kegiatan preventif terbatas sebagai berikut:
1. pengaturan lalu lintas dalam kegiatan adat, budaya, dan keagamaan;

2. penjagaan kegiatan keramaian yang diadakan oleh masyarakat;
3. peninjauan ke tempat yang berpotensi rawan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat; dan
4. pengawasan ketertiban lingkungan wilayah Kalurahan/Kelurahan setempat.

C. wewenang Kelompok Jaga Warga mutatis mutandis terhadap wewenang Omah Jaga Warga. Wewenang sebagaimana dimaksud dilakukan dengan:

1. memperhatikan fungsi dan peran Pranata Sosial;
2. mengutamakan musyawarah mufakat;
3. memperhatikan kearifan lokal; dan
4. melaksanakan tugasnya dengan skala prioritas sesuai dengan wilayahnya.

KETIGA : Masa periodisasi Omah Jaga Warga berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat ditetapkan kembali berdasarkan mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir
pada tanggal 16 Juni 2024



TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja D.I.Yogyakarta;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Rongkop;
5. Anggota Omah Jaga Warga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PETIR
 NOMOR 34 /KPTS/2024
 TENTANG
 OMAH JAGA WARGA KALURAHAN
 PETIR KAPANEWON RONGKOP
 PERIODE 2024 - 2027

SUSUNAN PERSONALIA,

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
1	2	3
1.	Pembina	: SARJU,S.I.P. (Lurah Petir)
2.	Ketua	: TULUS BUDIYARTA, S.Pd (Jagabaya)
3.	Koordinator	: 1. HERLIN ANDOKO PUTRO (Bhabinkamtibmas) 2. SURYANTO (Babinsa)
4.	Anggota	: 1. PANIJO (Dukuh Petir A) 2. WARSINA (Dukuh Petir B) 3. SULASTI (Dukuh Petir C) 4. SUSANTA (Dukuh NGELO) 5. SUMARDI (Dukuh Ploso) 6. RUSMIYANTO (Dukuh Ngurak urak) 7. MARGIYANTA (Dukuh Watumengkurep) 8. ANTORO (Dukuh Dadapan) 9. WASIRAN (Dukuh Weru) 10. ALIP SUTAMAJI (Dukuh Siyono A) 11. ISMUKO (Dukuh Siyono B) 12. JIMIN (Dukuh Siyono C) 13. ARIF MARSUDIANTO (Dukuh Dagangmati)

